



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DAN PERSADA, bertempat tinggal di Jalan Raya Parahu Gg.Samaun No.048 Rt.004/002, Desa Parahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai Pemanding/semula Penggugat;

Lawan

H. EMUS MUSTAGFIRIN, bertempat tinggal di Komplek Nuansa Alam Banjar Estate Blok B1 No. 1 RT.03/04, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya Serang;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 28/PEN/PDT/2019/PT.BTN tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 September 2018 dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2018/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disalin dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019 tidak

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 8 Oktober 2018 dengan acara pembacaan surat gugatan atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menerangkan bahwa ia tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi akan membetulkan surat gugatan yang disalin dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang dengan jabatan sebagai Ketua dengan masa bakti Periode 2013-2018 sesuai dengan SK. No.SKEP.001/K/DPD-ORG/BTN/III/2017 tertanggal 06 Maret 2017 diperbaharui oleh Surat No.B.018/DPD.ORG/BTN/V/2018 perihal Perpanjangan Masa Kepengurusan DPC Kabupaten Tangerang tertanggal 09 Mei 2018;
2. Bahwa selama menjabat Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORGANDA;
3. Bahwa selama menjabat sebagai Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang, Penggugat tidak pernah mendapat Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORGANDA Pasal 15 Sanksi Terhadap Dewan Pimpinan Organisasi yang berbunyi :
 - (1) Setiap Dewan Pimpinan dapat dikenai sanksi apabila :
 - a. Melakukan tindakan pelanggaran atas keketntuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organda.
 - b. Melanggar Peraturan Organisasi (PO).
 - c. Tidak melaksanakan atau melalaikan kewajibannya sebagai Dewan Pimpinan Organisasi.
 - d. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang serta kekuasaan yang diberikan organisasi.
 - e. Bertindak merugikan dan atau mencemarkan nama baik organisasi.
 - (2) Tindakan sanksi yang dapat diberikan kepada Dewan Pimpinan Organisasi berupa :
 - a. Untuk tingkat DPP Pemberhentian kepengurusannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Untuk tingkat DPD Pembekuan/Pemberhentian kepengurusannya;

c. Untuk tingkat DPC Pembekuan/Pemberhentian kepengurusannya;

(3) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c, dilakukan melalui mekanisme Munaslub, Musdalub, Muscablub/ Musnitlub.

(4) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c dilakukan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya, setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Adanya peringatan tertulis kepada Dewan Pimpinan yang bersangkutan oleh dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya, dengan diberikan batas waktu selama 30 hari untuk memperbaikinya.

b. Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf a peringatan dimaksud tidak diindahkan, maka peringatan kedua dapat diberikan dengan kembali memberikan batas waktu selama 20 hari untuk memperbaikinya

c. Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf b peringatan kedua dimaksud tetap tidak diindahkan, maka sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan yang berada pada tingkat Dewan Pimpinan yang akan memberikan sanksi.

(5) Dewan Pimpinan yang memberikan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) harus segera membentuk kepengurusan Daerah, Cabang/Unit sementara (Caretaker) di Provinsi/Kota/Kabupaten yang dikenai sanksi pembekuan kepengurusan untuk masa jabatan selama lamanya enam bulan, dengan tugas mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa guna memilih Ketua dan membentuk kepengurusan yang baru dan menjalankan tugas rutin organisasi.

A. KRONOLOGIS TERJADINYA PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa tanggal 20 Maret 2018, sebelum Masa bakti kepengurusan berakhir, Penggugat telah mengadakan Rapat Pengurus untuk membentuk panitia SC/OC dengan SK.DPC ORGANDA Kab.Tangerang Nomor : SKEP.003/MUSCAB/K/DPC-ORG/KAB-TNG/ III/2018 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah Cabang VIII ORGANDA Kabupaten Tangerang tahun 2018 dan telah dikirimkan kepada DPD ORGANDA Provinsi Banten;

2. Bahwa masa bakti kepengurusan DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan DPD ORGANDA Provinsi Banten Nomor : SKEP.001/K/DPD-ORG/BTN/III/2017 Tentang PAW Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA Kabupaten Tangerang Periode 2013 – 2018 berakhir pada bulan April 2018;

3. Bahwa tanggal 23 April 2018 DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang mengirim Surat Permohonan Perpanjangan SK DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang. Dan penundaan MUSCAB VIII ORGANDA Kabupaten Tangerang kepada Ketua DPD ORGANDA Provinsi Banten dengan Nomor : 002/K/DPC-ORG/KAB-TNG/IV/2018 agar bisa diperpanjang selama 3 (tiga) bulan, mengingat pada tanggal 15 Mei s/d 15 Juni 2018 adalah puasa/Ramadhan dan tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari pencoblosan Pilkada Bupati Tangerang, akan tetapi permohonan itu hanya dikabulkan 2 (dua) bulan dengan menerbitkan Surat Keluar Nomor : B.08/DPD.ORG/BTN/V/2018 Tanggal 09 Mei 2018 dan hanya Surat biasa bukan format sebuah Surat Keputusan;

4. Bahwa tanggal 03 Juli 2018 DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang menerima undangan Rapat Pleno Diperluas dari DPD ORGANDA Provinsi Banten bertempat di Sekretariat DPD ORGANDA Banten di Serang, yang dimulai dari jam 13.00 s/d 16.00 wib, pada awal rapat tanpa menunggu kehadiran Penggugat yang datang terlambat, Ketua DPD ORGANDA Banten (Tergugat) telah memutuskan secara bersama Para Ketua DPC ORGANDA yang lain, bahwa DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang secara lisan dinyatakan dibekukan dan untuk selanjutnya diambilalih oleh Caretaker dengan Surat Keputusan DPD ORGANDA Provinsi Banten Nomor : 004/K/DPD-ORG/BTN/VII/2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Sementara (Caretaker) Dewan Pimpinan Cabang ORGANDA Kabupaten Tangerang tanggal 03 Juli 2018, tanpa melalui mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORGANDA pasal 15 ayat (4), padahal selain Penggugat hadir memenuhi undangan rapat, Penggugat juga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan undangan pemberitahuan tentang MUSCAB VIII ORGANDA Kabupaten Tangerang yang sudah siap 100% diantaranya:

- Biaya tempat dan konsumsi untuk Muscab VII Organda Kabupaten Tangerang;
- Biaya cetak undangan dan bahan materi Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang;
- Waktu pelaksanaan Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang tanggal 18 Juli 2018 di RM Warung Sunda Telaga Bestrai Kabupaten Tangerang.

Seluruhnya sudah disiapkan oleh panitia SC/OC Muscab VIII ORGANDA Kabupaten Tangerang yang dibentuk dan diberi SK oleh Penggugat;

B. PELAKSANAAN MUSCAB VIII ORGANDA KABUPATEN TANGERANG YANG MELANGGAR HUKUM

1. Bahwa pada saat dimulainya acara Muscab VIII ORGANDA Kabupaten Tangerang pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 10.00 bertempat di RM. Warung Sunda, Telaga Bestari, Kabupaten Tangerang, Ketua DPC Organda Kota Tangerang yang mewakili Ketua DPD Organda Banten melaporkan bahwa Ketua DPD ORGANDA Banten (Tergugat) tidak hadir karena sakit. Namun kenyataannya Tergugat ada disekitar tempat acara dan memantau jalannya pengambialihan Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang menjadi Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang, kemudian Tergugat masuk ke ruang acara memberikan Instruksi kepada Caretaker.

Oleh karenanya Tergugat terbukti tidak beritikad baik dan telah berbohong karena katanya sakit, akan tetapi nyatanya Tergugat hadir disekitar acara Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang dan bahkan kemudian masuk ke ruang acara untuk memberikan instruksi;

2. Bahwa jalannya acara persidangan dan keputusan yang disetujui peserta Musyawarah (peserta/peninjau) dan sudah diketok palu diubah-ubah atas perintah Tergugat yang tidak sesuai Anggaran Rumah Tangga ORGANDA Bab. III Keanggotaan pasal 3

- (1) Sistem keanggotaan Oraganda bersifat stelsel pasif.
- (2) Anggota Organda adalah pengusaha angkutan darat di jalan yang menjalankan salah satu jenis usaha angkutan jalan



berdasarkan perijinan yang sah serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

(3) Anggota Luar Biasa Organda adalah individu/orang perseorangan yang memiliki keahlian, pengalaman, komitmen dan perhatian serta dedikasi terhadap dunia usaha angkutan jalan di Indonesia.

(4) Anggota Luar Biasa Organda adalah individu/orang perseorangan yang dianggap telah memiliki karya/berkontribusi/berjasa secara nyata dalam upaya pembangunan dunia usaha angkutan jalan di Indonesia yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dikualifikasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar ketentuan Organisasi Organda;

3. Bahwa Ketua DPD ORGANDA Banten (Tergugat) sejak awal sudah melanggar Anggaran Rumah Tangga ORGANDA dan tata tertib acara persidangan dalam Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang di RM Warung Sunda Telaga Bestari kabupaten Tangerang dengan mengintervensi keseluruhan proses dari awal sampai akhir;

4. Bahwa pengambilalihan kepengurusan DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang oleh Caretaker sudah mendapat penolakan dari mayoritas pengurus dan panitia SC/OC dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2018;

5. Bahwa pengambilalihan acara yang semula Musyawarah Cabang VIII ORGANDA berubah menjadi Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) VIII, tempat, biaya dan sarana prasarana yang sudah Penggugat siapkan dengan dana Penggugat, diambilalih oleh Caretaker sehingga menimbulkan situasi gaduh dan menjadi kacau;

6. Bahwa sebelum acara dimulai para pengurus DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang berikut Anggota Dewan Pertimbangan telah sepakat menyatakan untuk menggugat SK.CARETAKER yang dibuat Tergugat melalui jalur Pengadilan;

7. Bahwa Menjelang waktu sholat magrib semua peserta sepakat dan sudah diketok palu bahwa untuk peserta setuju dan sepakat berjumlah 28 peserta ditambah dengan 2 (dua) peserta yaitu DPD ORGANDA dan Caretaker sehingga total jumlah suara adalah 30 peserta dan dilanjutkan dengan Ishoma, ketika Ishoma Tergugat menuju meja persidangan dan memberi Instruksi kepada Caretaker agar 4 Badan hukum tidak diikuti sertakan dalam sidang, padahal panitia acara sudah diberikan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPA/KTA ORGANDA/STNK/Izin Trayek, sebagaimana yang diatur dalam ART ORGANDA Bab.III Keanggotaan, pasal 3 yaitu:

- PT. Lestari Surya Gemilang Persada /Bapak Petrus Tukiman
- PT. Lestari Global mobiltrada /Christianto Salim
- PT. Kencana Mandiri Transport /Benny Lesmana
- PT. Pentana Autocar /Priska Indah

Oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan atau aturan dalam Anggaran Rumah Tangga Organda, dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat sejak awal persidangan hingga akhir mendapat protes keras dari peserta sidang, dan untuk menghindari keributan di lokasi acara, maka kemudian sebanyak 17 peserta yang sah dan 1 orang caretaker dan hampir 80 % pengurus lama/ Panitia MUSCAB VIII DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang menyatakan Walk out dari acara persidangan serta sepakat akan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang;

C. TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat telah membuat Surat No.B.018/DPD.ORG/BTN/V/2018 tertanggal 09 Mei 2018 perihal : Perpanjangan masa Kepengurusan DPC Kabupaten Tangerang, yang pada intinya adalah instruksi Tergugat kepada Penggugat agar :

- (1) Segera membuat Surat Keputusan Susunan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC);
- (2) Membuat jadwal pelaksanaan MUSCAB VIII DPC Kabupaten Tangerang;
- (3) Mengundang para pengusaha angkutan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang;
- (4) Memberitahu/mengundang Kepala Dinas Instansi terkait untuk pelaksanaan MUSCAB;
- (5) Menyiapkan sarana/perengkapan MUSCAB dan lain-lain.

Semua instruksi Tergugat tersebut diatas telah dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi mengapa Tergugat malah “membekukan kepengurusan Tergugat” dan membuat Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan Sementara (Caretaker) Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Tangerang, dengan demikian maka perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan Tergugat telah membuat beberapa keputusan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum diantaranya :

a. Tergugat telah membekukan kepengurusan DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan aturan Anggaran Rumah Tangga Organda mengenai sanksi pembekuan diatur dalam pasal 15 yakni :

(2) Tindakan sanksi yang dapat diberikan kepafa Dewan Pimpinan Organisasi berupa :

- a. Untuk tingkat DPP Pemberhentian kepengurusannya;
- b. Untuk tingkat DPD Pembekuan/Pemberhentian kepengurusannya;
- c. Untuk tingkat DPC Pembekuan/Pemberhentian kepengurusannya;

(3) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b dan c, dilakukan melalui mekanisme Munaslub, Musdalub, Muscablub/ Musnitlub.

(4) Tindakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c dilakukan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya, setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Adanya peringatan tertulis kepada Dewan Pimpinan yang bersangkutan oleh dan berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat di atasnya, dengan diberikan batas waktu selama 30 hari untuk memperbaikinya.
- b. Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf a peringatan dimaksud tidak diindahkan, maka peringatan kedua dapat diberikan dengan kembali memberikan batas waktu selama 20 hari untuk memperbaikinya.
- c. Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf b peringatan kedua dimaksud tetap tidak diindahkan, maka sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dewan Pertimbangan yang berada pada tingkat Dewan Pimpinan yang akan memberikan sanksi.

Oleh karena Tergugat tidak melaksanakan mekanisme sesuai aturan yang terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga tersebut,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian keputusan Tergugat batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.

b. Tergugat membuat Surat Keputusan Nomor : 004/K/DPD-ORG/BTN/VII/ 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Sementara (Caretaker) Dewan Pimpinan cabang ORGANDA Kabupaten Tangerang tanggal 03 Juli 2018, adalah merupakan tindakan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*), yaitu melawan hukum positif.

Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

c. Bahwa MUSCAB VIII Organda Kabupaten Tangerang yang telah disiapkan oleh SC/OC berdasarkan Surat Keputusan Penggugat yaitu pada tanggal 18 Juli 2018, akhirnya tidak dapat terlaksana karena diganti oleh Caretaker menjadi MUSCABLUB VIII.

Hal ini tentunya sangat melanggar ketentuan anggaran rumah tangga Organda, akan tetapi pelaksanaan MUSCABKUB VIII yang demikian disahkan oleh Tergugat.

Dengan demikian sudah cukup jelas dalam uraian a, b, dan c mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat dilindungi oleh :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan :

Pasal 7

(1) Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/RT masing-masing.

Pasal 30

(1) Struktur kepengurusan, system pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru diberitahukan kepada kementerian, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

b. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Organda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka keputusan Tergugat membekukan Kpeengurusan Penggugat dan membuat kepengurusan sementara (Caretaker) yang tidak melalui mekanisme hukum yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organda, dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

4. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu : mengambilalih acara Muscab yang telah disiapkan secara matang oleh Penggugat diantaranya :

- Menetapkan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC);
- Menyiapkan tempat acara Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang;
- Menyiapkan konsumsi peserta Muscab,peninjau dan tamu undangan;
- Membuat undangan dan penggandaan buku materi Muscab VIII Organda.

Sehingga Penggugat tidak bisa melaksanakan acara Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang yang telah disiapkan.

Dengan peristiwa hukum ini Penggugat merasa telah dipermalukan oleh Tergugat dihadapan peserta Muscab dan tamu undangan yang telah diundang oleh Penggugat.

Dengan demikian maka Penggugat mengalami kerugian materil dan kerugian moril;

5. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUHPperdata, yang disebutkan bahwa : "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut";

6. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dalam mempersiapkan acara Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang Tangerang senilai Rp 23.147.840,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

7. Bahwa oleh karena kerugian secara immaterial sulit dihitung, tetapi demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukannya gugatan ini, maka Penggugat menilai kerugian immaterial sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diajukan gugatan ini melalui Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Serang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengambil alih jalannya Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang yang telah disiapkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan hasil Muscab atau Muscablub VIII Organda Kabupaten Tangerang dan mengembalikan acara Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang kepada panitia SC/OC dengan SK.DPC ORGANDA Kab.Tangerang Nomor : SKEP.003/MUSCAB/K/DPC-ORG/KAB-TNG/III/2018 Tentang Susunan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah Cabang VIII ORGANDA Kabupaten Tangerang tahun 2018 yang telah disiapkan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu kerugian Materiil sebesar Rp 23.147.840,- (Dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Sehingga total kerugian sebesar Rp 23.647.840,- (Dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Serang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Serang Kelas IA Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 6 Nopember 2018, kecuali hal-hal yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat.

Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



Dalam Perkara aquo, Penggugat sama sekali tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat karena Penggugat bukan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) I Kabupaten Tangerang Periode 2013-2018 berdasarkan ;

1. Masa Jabatan Telah Berakhir

Berdasarkan Anggaran Dasar ORGANDA Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Masa Jabatan Dewan Pimpinan ORGANDA diseluruh tingkatan organisasi ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun", karenanya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ORGANDA Kabupaten Tangerang periode 2013 -2018 berakhir pada tanggal 6 April 2018.

Berdasarkan ketentuan Masa Jabatan tersebut, maka DPD ORGANDA Provinsi pada tanggal 30 Maret 2018 atau satu bulan sebelum Masa Jabatan DPC Kabupaten Tangerang berakhir, menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ORGANDA Provinsi Banten Nomor SKEP. 001/K/DPD-CRG/BTN/III/2017, tanggal 6 Maret 2017, menegaskan bahwa tanggal 6 April 2018 masa jabatan DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang definitif telah berakhir pada tanggal 6 April 2018 harus segera dilaksanakan Musyawarah Cabang untuk membentuk Masa Jabatan periode 2018-2023.

Penggugat selaku Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang yang berakhir pada tanggal 6 April 2018 mengajukan Gugatan berdasarkan Nomor Perkara 99/Pdt.G/2018/PN.Srg, tanggal 6 September 2018 ternyata masa jabatan Penggugat sudah berakhir, bahkan MUSCABLUB DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang sudah membentuk Kepengurusan DPC baru periode 2018-2023;

2. Perpanjangan Masa Jabatan Tidak Dilaksanakan

Perpanjangan Masa Jabatan Kepengurusan DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang selama 2 (dua) bulan sampai Juni 2018 untuk melaksanakan MUSCAB Ke- VIII DRGANDA Periode 2013-2018 sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Provinsi Banten Nomor B .018 /DPD.ORG /BTN/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Perpanjangan Masa Kepengurusan DPC Kabupaten Tangerang, selama 2 (dua) bulan sampai dengan akhir bulan Juni 2018, ternyata tidak dilaksanakan dengan berbagai alasan.

3. Amar Putusan DPD

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Banten Nomor SKEP. 004/K/DPD.ORG/BTN/VII/2018 yang ditetapkan di Serang, tanggal



2018 Tentang Pembentukan Kepengurusan Sementara (Caretaker) Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Tangerang, dengan amar :

Memutuskan:

Menetapkan :	
Pertama :	<ol style="list-style-type: none">1.Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Banten Tentang Pengesahan Kepengurusan Sementara (<i>Caretaker</i>) Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Tangerang sebagai mana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.2.Bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan ini tanggal 03 Juli 2018 maka kepengurusan sebelumnya dibekukan.3.Mencabut Surat Keputusan DPD No : SKEP.005/K/DPD-ORG/BTN/V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 Tentang Pengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus DPC Kabupaten Tangerang Periode 2013-2018.4.Sekaligus mengangkat Personalia Pengurus Sementara (<i>Caretaker</i>) DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang dengan masa kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2018 (dengan susunan pengurus terlampir untuk segera membentuk DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang).

Berdasarkan Amar Putusan DPD ORGANDA tersebut di atas antara lain tentang Pencabutan SKEP DPD Nomor 005 tahun 2013 rnengisyaratkan bahwa kapasitas Penggugat sebagai Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang telah dicabut, karenanya Penggugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk menggugat.

4. MUSCAB KE VIII DPC ORGANDA

MUSCAB Ke-VIII DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan berdasarkan SKEP.004/K/DPD-ORG/EJTN/VII/2018 tersebut dijadikan oleh Caretaker sebagai Muscab Luar Biasa / MUSCABLUB berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Organda Pasal 15 ayat (3), karena Amar Putusan tersebut nomor 2 yang menyatakan kepengurusan DPC dibekukan.

Tahapan-tahapan Sanksi Pembekuan sebagaimana dimaksud ART ORGANDA Pasal 15 ayat 4 (a dan b) telah bersenyawa dengan waktu yang diberikan selama 60 (enam puluh hari), dan ditetapkan Sidang Pleno yang diperluas yang dihadiri oleh seluruh Ketua DPC se Provinsi Banten termasuk saudara Penggugat dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan 2 (dua) orang nama masuk dalam CARETAKER DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang Tentang Kewenangan Absolut.

Memperhatikan Anggaran Rumah Tangga ORGANDA Pasal 15 ayat (7) yang menyatakan bahwa "Dewan Pimpinan yang memberikan / menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mempetanggungjawabkan kebijakannya kepada Dewan Pimpinan yang tingkatnya lebih tinggi dan kepada MUNAS, MUSDA MUSCAB/MUSNTT yang bersangkutan".

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio obscurum Libbellnium*).
2. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, tidak relevan untuk dipermasalahkan.
3. Penggugat tidak memiliki Legal Standing.

Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas sangat tepat dan beralasan sebaiknya Pengadilan Negeri Kelas IA Serang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara Pengadilan Negeri Kelas IA Serang, Nomor 99/Pdt.G/2018/ PN.Srg tanggal 6 September 2018, kecuali hal-hal yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat;

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan Tergugat Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan sebagai bantahan dan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara di Pengadilan Kelas IA Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg. tanggal 6 September 2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat meliputi:
 1. DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang yang beraktoir tanggal 6 April 2018 sudah diperpanjang;
 2. Pelaksanaan MUSCAB KE- VIII DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang mfanggar hukum.
2. Setelah dicermati tampaknya Penggugat tidak memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORGANDA sebagai hukum dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



sebagai Undang-Undang organisasi sehingga gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga alasan-alasan gugatan tidak layak dan tidak relevan;

3. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Negeri terbatas kepada kasus Hukum Acara Perdata dan Pidana sedangkan gugatan Penggugat bukan Perdata juga bukan Pidana sehingga tidak jelas apa kapasitas Penggugat dan dasar hukum apa dan Pasal berapa yang memberi hak dan kewenangan menggugat dan kerugian apa yang diderita Penggugat.
4. Penggugat salah dalam memahami Surat Perpanjangan, yaitu surat tersebut bukan untuk memperpanjang periode DPC yang sudah berakhir melainkan hanya kesempatan kepada DPC untuk segera melaksanakan Muscab ke VIII. Jika dapat diwujudkan maka tidak perlu ada Caretaker. Ternyata masa perpanjangan sudah habis, belum juga ada Muscab tersebut maka Penggugat tidak perlu mencari-cari kambing hitam.
5. Tentang Dasar Hukum Muscab luar biasa (MUSCABLUB), sudah disampaikan dalam Eksepsi karenanya yang perlu disampaikan dalam pokok perkara adalah prosesi – prosesi pelaksanaan Muscablub tersebut yaitu :

Dasar Operasional Muscablub

Yaitu Surat Keputusan DPD ORGANDA Provinsi Banten SKEP.004/K/DPD-DRG/BTN/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan Sementara (*Caretaker*) DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang setelah DPC periode 2013-2018 dibekukan dan setelah DPD Mencabut Surat Keputusan DPD No. : SKEP.005/K/DPD-ORG/BTM/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 Tentang Pengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus DPC Kabupaten Tangerang Periode 2013-2018, SKEP tentang Caretaker tersebut menjadi dasar seluruh prosesi Muscablub yang dibuka oleh Edi Faisal,SH. mewakili Ketua DPD ORGANDA Provinsi Banten, selanjutnya Caretaker terdiri dari:

- Ketua 1. : H.Ahyaudin
2. : Drs.H.Ma'ruf Sibli
3. : Drs. Yusro Siregar
4. : DR. A.Dalil Harahap.StyMK
5. : Heru Mandala Biya,BSc.

Sepakat menetapkan Pimpinan Sidang dari awal sampai akhir persidangan terdiri dari:

Ketua : DR.A.Dalil Harahap.SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Drs.H.Ma'ruf Sibli
H.Ahyaudin
Drs.Yusro Siregar
Heru Mandala Biya.BSc

Tentang Dealer

Bahwa empat perusahaan dealer terdiri dari PT. Lestari Surya Gema Persada, PT.Lestari Global Mobiltrada, PT. Kencana Mandiri Transport dan PT. Pentana Autocar yang hadir dalam MUSCABLUB ke VIII Tahun 2018 DPC - IADA Kabupaten Tangerang semula disepakati sebagai Peserta.

Penjelasan Ketua DPD ORGANDA Provinsi Banten melalui Pimpinan Sidang Muscablub bahwa dealer sekalipun Badan Hukum tidak termasuk Anggota ORGANDA, maka Pimpinan Sidang menawarkan kepada Peserta tentang hal tersebut/saudara DAN PERSADA sebagai Peninjau protes dengan menyatakan " tadi sudah disepakati, kenapa dibahas lagi ".

Selanjutnya Pimpinan Sidang menawarkan kepada Peserta Muscablub terutama kepada pat Zeaier tersebut, "apakah kehadiran saudara pada acara ini sebagai Dealer atau sebagai Operator Angkutan ", tetapi tidak ada yang menjawab.

Oleh karena tidak ada jawaban maka Pimpinan Sidang menawarkan kepada Peserta apakah Dealer dapat diterima sebagai Peserta?". Peserta menjawab " tidak dan tidak dapat diterima!". Namun DAN PERSADA menyatakan " Pimpinan Sidang diintervensi kemudian menyatakan "Walk Out".

Selanjutnya Pimpinan Sidang menjelaskan kepada seluruh Peserta bahwa walk out jak ratur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORGANDA, demikian dalam Tata Tertib Muscablub yang sudah disahkan.

Passerte Absen Kembali

Oleh karena ada yang walk out maka Pimpinan Sidang langsung meminta agar peserta yang ada mengisi Daftar Hadir kembali untuk menentukan korum. Fernyate korum masih memenuhi persyaratan Muscablub tersebut yaitu dari 28 -rssrta masih ada 15 Peserta sehingga masih memenuhi korum.

Pendaftaran Calon Ketua

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Sidang melanjutkan Acara dengan Pendaftaran Calon Ketua DPC ORGANDA periode 2015-2023, sesuai ART Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) sekaligus menjadi ketua Formatur akan tetapi hanya satu nama yang mencalonkan diri yakni H.Jumhana maka Peserta secara aklamasi menyatakan H.Jumhana yang menjadi Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang Periode 2018-2023 sekaligus menjadi Ketua Formatur;

Dalam Pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan ART Pasal 17 ayat (3) Ketua Formatur dibantu oleh Anggota Formatur dan disepakati oleh Peserta Muscablub sebanyak 4 (empat) orang yang nama-namanya adalah sebagai berikut:

1. Heru Mandala Biya
2. Bambang Suteja
3. Kemas Asari
4. Edi Faisal, SH

Berdasarkan dalil-dalii Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon Pengadilan Negeri Kelas IA Serang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Undang-Undang;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Serang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Akte Permohonan Banding Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2019;

Membaca, memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tertanggal 19 Februari 2019, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Februari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaa Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg, para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 15 Februari 2019 dan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 1 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tersebut tidak tepat dan tidak benar mengenai :

1. Pertimbangan Majelis Hakim tentang Muscab VIII Luar Biasa 2018 sebagaimana putusan pada halaman 21 alinea pertama baris ke enam, yang menyatakan bahwa "Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat mengadakan Muscab VIII Luar Biasa 2018 DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Juli 2018, meskipun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



Tergugat telah menjawab DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang.....”, padahal Penggugat/Pembanding tidak pernah mengatakan MUSCAB VIII luar biasa bagaimana mungkin Majelis Hakim membuat pertimbangan bukan berdasarkan posita atau dalil yang diajukan oleh Penggugat.

2. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana putusan perkara aquo, halaman 22 alinea pertama baris ke enam tentang “menurut Majelis Hakim Penggugat tidak melaksanakan amanat dari DPD ORGANDA Provinsi Banten untuk melaksanakan Muscab DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang sesuai dengan petunjuk dari DPD ORGANDA Provinsi Banten yaitu paling lambat pada akhir bulan Juni 2018 ”Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo adalah keliru, tidak cermat dan tidak teliti dalam memahami gugatan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yaitu bahwa Penggugat/Pembanding telah melaksanakan Acara Muscab VIII DPC Organda Kabupaten Tangerang yang dipersiapkan di RM. Warung Sunda, Telaga Bestari-Kabupaten Tangerang. Apabila Penggugat/Pembanding dianggap tidak melaksanakan amanat dari DPD ORGANDA Provinsi Banten untuk melaksanakan Muscab DPC ORGANDA Kabupaten Tangerang, mengapa Tergugat/Terbanding menghadiri acara yang telah dipersiapkan oleh Penggugat/Pembanding, bahkan Tergugat/Terbanding menggunakan fasilitas dan sarana yang semuanya disiapkan oleh Penggugat/Pembanding, dengan demikian maka terjadi ambigu dalam membuat pertimbangan Majelis Hakim.

3. Pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo yang mengesampingkan dalil-dalil dari Penggugat/Pembanding yang dengan rinci telah diuraikan pada surat gugatan tentang apa yang dilanggar oleh Tergugat/Terbanding, baik pelanggaran terhadap AD/ART Organda maupun melanggar hukum yang patut seperti pengambil-alihan acara Muscab VIII DPC Organda Kabupaten Tangerang menjadi MUSCAB VIII Luar Biasa yang sangat merugikan Penggugat/Pembanding baik moril maupun materil.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

2.-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019;



Mengadil Sendiri :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

2.-----

Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding yang mengambilalih jalannya Muscab VIII Organda Kabupaten Tangerang yang telah disiapkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membatalkan hasil Muscab atau Muscablub VIII Organda Kabupaten Tangerang kepada Panitia SC/OC dengan SK.DPC ORGANDA Kab.Tangerang Nomor : SKEP.003/MUSCAB/K/DPC-ORG/KAB-TNG/III/2018 tentang Susunan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) Musyawarah Cabang VIII ORGANDA Kabupaten Tangerang tahun 2018 yang telah disiapkan Penggugat/Pembanding;

4.-----

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding yaitu kerugian materiil sebesar Rp 23.147.840,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Sehingga total kerugian sebesar Rp 23.647.840,- (dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

5.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dari kedua pihak, saksi-saksi beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali mengenai biaya perkara dalam amar putusan Pengadilan Negeri tertulis "Membebankan" perlu diperbaiki dengan kata "Menghukum" sebagaimana dalam amar putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1338 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 99/Pdt.G/2018/PN.Srg tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami Siti Farida MT, SH,MH. selaku Ketua Majelis, dan Amriddin, SH,MH. serta Hartadi, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Basrida Murni, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/PDT/2019/PT BTN



Ttd.

Amriddin, SH,MH.

Ttd.

Hartadi, SH,MH.

Ttd.

Siti Farida MT, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Basrida Murni, SH.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 134.000,-
<hr/>		
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)